



**P U T U S A N**

**Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm);**  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 201/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 201/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

**Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan nomor sim card terpasang 081258347950;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Sebuah Rumah Jl. Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang RT. 006/RW. 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada saat terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) sedang menonton televisi dirumahnya, dimana kemudian terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Saudara SOLIH Alias UCOK (DPO), yang mana maksud dan tujuan Saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) mendatangi terdakwa yakni untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dikarenakan Saudara SUSILO (DPO) meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki stok narkoba jenis sabu. Kemudian setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya Saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) mengatakan “bisa mencarikan tidak”, yang mana kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “tunggu dulu, saya telephone teman saya dulu”. Setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya Saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) langsung mengatakan “saya pulang dulu untuk mengambil uangnya”, dan kemudian saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) pergi selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara RENDI (DPO) via telephon dan langsung menanyakan kepada saudara RENDI (DPO) dengan mengatakan “bos adakah sabu”, yang mana saat itu saudara RENDI (DPO) menjawab “kosong, kamu sudah lama gak beli kok sekarang tiba-tiba mau beli”, dimana kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ini teman saya minta tolong untuk mencarikan sabu katanya mau buat mancing, mau beli sedikit saja yang paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”, yang mana kemudian saudara RENDI (DPO) menjawab “oh, kalau segitu ada saja”. Setelah mendengar jawaban dari Saudara RENDI (DPO) selanjutnya terdakwa langsung berusaha menghubungi Saudara SUSILO (DPO) via telephone, akan tetapi pada saat itu tidak diangkat, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba Saudara SOLIH Alias UCOK (DPO) dan Saudara SUSILO (DPO) datang kerumah terdakwa, yang mana pada saat itu saudara SUSILO (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saudara SUSILO (DPO) tersebut kemudian tidak lama berselang terdakwa dihubungi oleh saudara RENDI (DPO) via telephone dengan mengatakan “jadi gak, kalau jadi datangi kerumah saya”, yang mana kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iya jadi, ini mau

**Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat", dimana setelah itu terdakwa langsung pergi menuju tempat saudara RENDI (DPO) dan kemudian bertemu di depan gang rumah milik saudara RENDI (DPO). Setelah bertemu dengan saudara RENDI (DPO) di depan gang tersebut kemudian terdakwa diminta oleh saudara RENDI (DPO) untuk mengikutinya hingga menuju tempat saudara RENDI (DPO). Kemudian setelah tiba di rumah Saudara RENDI (DPO) selanjutnya Saudara RENDI (DPO) langsung masuk kedalam rumahnya dan kemudian mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dimana setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara RENDI (DPO). Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas pulang kerumahnya guna menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SUSILO (DPO), yang mana pada saat ditengah perjalanan menuju kerumahnya, terdakwa sempat berhenti dan kemudian mengambil (mencongkel) sedikit paket narkoba jenis sabu pesanan dari Saudara SUSILO (DPO) tersebut dan kemudian menyimpan sedikit congkelan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan. Selanjutnya setelah menyimpan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan kerumah terdakwa, yang mana sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan Saudara SUSILO (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam bungkus kotak rokok gudang garam kepada saudara SUSILO (DPO) dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba datang saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya anggota Resnarkoba Polres Tanah Laut) beserta anggota kepolisian Resort tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota kepolisian Resort tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi RIYANTO selaku warga masyarakat (Ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti

**Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,09 gram (dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan diketemukan dilantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam diketemukan didepan rumah), 1 (satu) bungkus bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu, dan 1 (Satu) unit Handphone merk Politron warna dengan nomor simcard terpasang 081258347950, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke polres tanah laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 11 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY P. SIANIPAR, dengan disaksikan oleh TONNY F.O.K, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,51 gram dengan berat bersih 0,09 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0460 tanggal 17 Maret 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Sebuah Rumah Jl. Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang RT. 006/RW. 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Sebuah Rumah Jl. Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang RT. 006/RW. 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dimana sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi TONNY F.O.K dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota kepolisian Resort tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan

**Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RIYANTO selaku warga masyarakat (Ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,09 gram (dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam ditemukan didepan rumah), 1 (satu) bungkus bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu, dan 1 (Satu) unit Handphone merk Politron warna dengan nomor simcard terpasang 081258347950, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke polres tanah laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 11 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY P. SIANIPAR, dengan disaksikan oleh TONNY F.O.K, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,51 gram dengan berat bersih 0,09 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.





Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0460 tanggal 17 Maret 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TONNY FRANCISCO O. KIKALESSY, SE, SH, MH, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 19.15 wita, di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Rt.006 Rw.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menagtakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan A. Yani, menanggapi hasil laporan masyarakat tersebut, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung bergerak menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut didapatkan:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok



merk Gudang garam yang ditemukan di depan rumah Terdakwa;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan sim card terpasang 081258347950 dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ditemukan di dekat televise yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) pipet kaca ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama Susilo Alias Silo yang diletakkan di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Rendi karena Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Susilo Alias Silo, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rendi, Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada Susilo Alias Silo dengan tujuan untuk persediaan apabila nanti ada pembeli yang akan memesan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Rendi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Rendi, kemudian janji bertemu di rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rendi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu hasil Terdakwa mencongkel dari 1 (satu) paket narkoba yang dibeli dari Rendi, akan dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Rendi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan/atau penguasaan atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 19.15 wita, di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Rt.006 Rw.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menagatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di jalan A. Yani, menanggapi hasil laporan masyarakat tersebut, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung bergerak menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut didapatkan:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam yang ditemukan di depan rumah Terdakwa;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa;

**Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan sim card terpasang 081258347950 dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ditemukan di dekat televisi yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) pipet kaca ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama Susilo Alias Silo yang diletakkan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Rendi karena Terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Susilo Alias Silo, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari rendi, Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada Susilo Alias Silo dengan tujuan untuk persediaan apabila nanti ada pembeli yang akan memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Rendi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Rendi, kemudian janji bertemu di rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rendi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu hasil Terdakwa mencongkel dari 1 (satu) paket narkoba yang dibeli dari Rendi, akan dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Rendi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk dikonsumsi sendiri;

**Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan/atau penguasaan atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 19.15 wita, di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Rt.006 Rw.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu berawal ketika datang Solih Alias Ukok (DPO) kerumah Terdakwa dan berkata "adakah sabu ? Susilo minta carikan sabu nih", kemudian Terdakwa menjawab "gak ada", setelah itu Solih Alias Ukok (DPO) berkata "carikan bisa gak?", Terdakwa jawab "tunggu dulu, saya coba nelpn teman". Kemudian Solih Alias Ukok (DPO) pulang untuk mengambilkan uangnya, sehingga Terdakwa langsung menelpn saudara Rendi (DPO) dan berkata "Bos, adakah sabu", setelah itu Rendi (DPO) menjawab "kosong, kamu sudah lama gak beli kok sekarang tiba-tiba mau beli?", kemudian Terdakwa menjawab "Ini teman minta tolong carikan sabu katanya mau buat mancing, mau beli sedikit aja yang paketan Rp 200.000,00 saja." Kemudian Rendi (DPO) menjawab 'owh kalo segitu ada saja", lalu Terdakwa berkata "ya udah saya nelpn teman saya dulu nanyakan uangnya, nanti saya hubungi lagi". Kemudian Terdakwa menelpn Susilo namun sampai (dua) kali Susilo tidak mengangkat telpon. Selang waktu 30 menit Solih Alias Ukok (DPO) dan Susilo datang ke rumah Terdakwa, kemudian Susilo berkata "Ini uangnya, cepat carikan ya, jangan lama-lama soalnya dirumah ada tamu", kemudian Terdakwa menjawab "iya kalau orangnya ada di rumah". Kurang lebih sekitar 5 menit Rendi menelpn menanyakan "jadi gak, kalau jadi datangi ke rumah" Terdakwa menjawab "jadi, ini mau

**Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berangkat". Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rendi di depan gang rumah Rendi, kemudian Terdakwa mengikuti Rendi hingga kerumah Rendi, setelah sampai di rumah Rendi, kemudian Rendi masuk ke dalam rumah dan tidak lama Rendi keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rendi dan Rendi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang, dan pada saat sampai di jalan masuk PT. SUN Terdakwa berhenti di tempat sepi, kemudian mencongkel paketan sabu tersebut untuk disimpan dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah. sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Susilo, kemudian Susilo langsung memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok Gudang Garam dan setelah itu Susilo langsung pulang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selang waktu 7 (tujuh) menit kemudian datang 6 (enam) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan di lantai dapur rumah Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok gudang garam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Rendi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sebagai upah dari hasil membelikan narkotika jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) paket sabu yang rencana akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil mencongkel 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

**Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan nomor sim card terpasang 081258347950;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Sutirto Alias Mondreng, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 12 Maret 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan negatif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0460, tertanggal 18 Maret 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 19.15 wita, di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Rt.006 Rw.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu berawal ketika datang Solih Alias Ucok (DPO) kerumah Terdakwa dan berkata "adakah sabu ? Susilo minta carikan sabu nih", kemudian Terdakwa menjawab "gak ada", setelah itu Solih Alias Ucok (DPO) berkata "carikan bisa gak?", Terdakwa

**Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “tunggu dulu, saya coba nelpn teman”. Kemudian Solih Alias Ucok (DPO) pulang untuk mengambilkan uangnya, sehingga Terdakwa langsung menelpn saudara Rendi (DPO) dan berkata “Bos, adakah sabu”, setelah itu Rendi (DPO) menjawab “kosong, kamu sudah lama gak beli kok sekarang tiba-tiba mau beli?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ini teman minta tolong carikan sabu katanya mau buat mancing, mau beli sedikit aja yang paketan Rp 200.000,00 saja.” Kemudian Rendi (DPO) menjawab ‘owh kalo segitu ada saja”, lalu Terdakwa berkata “ya udah saya nelpn teman saya dulu nanyakan uangnya, nanti saya hubungi lagi”. Kemudian Terdakwa menelpn Susilo namun sampai (dua) kali Susilo tidak mengangkat telpon. Selang waktu 30 menit Solih Alias Ucok (DPO) dan Susilo datang ke rumah Terdakwa, kemudian Susilo berkata “Ini uangnya, cepat carikan ya, jangan lama-lama soalnya dirumah ada tamu”, kemudian Terdakwa menjawab “iya kalau orangnya ada di rumah”. Kurang lebih sekitar 5 menit Rendi menelpn menanyakan “jadi gak, kalau jadi datangi ke rumah” Terdakwa menjawab “jadi, ini mau berangkat”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rendi di depan gang rumah Rendi, kemudian Terdakwa mengikuti Rendi hingga kerumah Rendi, setelah sampai di rumah Rendi, kemudian Rendi masuk ke dalam rumah dan tidak lama Rendi keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rendi dan Rendi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang, dan pada saat sampai di jalan masuk PT. SUN Terdakwa berhenti di tempat sepi, kemudian mencongkel paketan sabu tersebut untuk disimpan dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah. sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Susilo, kemudian Susilo langsung memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok Gudang Garam dan setelah itu Susilo langsung pulang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selang waktu 7 (tujuh) menit kemudian datang 6 (enam) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan di lantai dapur rumah Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok gudang garam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Rendi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Rendi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sebagai upah dari hasil membelikan narkoba jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) paket sabu yang rencana akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rendi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

**Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm)** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah





melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa *“narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu belas) paket narkotika jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,09 gram, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.20.0460, tertanggal 18 Maret 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masuk dalam daftar kategori Narkotika Golongan I, nomor urut 61, masuk dalam kategori Narkotika Golongan I dan oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan dan perolehan sabu tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah seorang sopir, bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 19.15 wita, di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Rt.006 Rw.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu berawal ketika datang Solih Alias Ucok (DPO) kerumah Terdakwa dan berkata “adakah sabu ? Susilo minta carikan sabu nih”, kemudian Terdakwa menjawab “gak ada”, setelah itu Solih Alias Ucok (DPO) berkata “carikan bisa gak?”, Terdakwa jawab “tunggu dulu, saya coba nelpo teman”. Kemudian Solih Alias Ucok (DPO)

**Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang untuk mengambilkan uangnya, sehingga Terdakwa langsung menelpon saudara Rendi (DPO) dan berkata "Bos, adakah sabu", setelah itu Rendi (DPO) menjawab "kosong, kamu sudah lama gak beli kok sekarang tiba-tiba mau beli?", kemudian Terdakwa menjawab "Ini teman minta tolong carikan sabu katanya mau buat mancing, mau beli sedikit aja yang paketan Rp 200.000,00 saja." Kemudian Rendi (DPO) menjawab 'owh kalo segitu ada saja', lalu Terdakwa berkata "ya udah saya nelpo teman saya dulu nanyakan uangnya, nanti saya hubungi lagi". Kemudian Terdakwa menelpon Susilo namun sampai (dua) kali Susilo tidak mengangkat telpon. Selang waktu 30 menit Solih Alias Ukok (DPO) dan Susilo datang ke rumah Terdakwa, kemudian Susilo berkata "Ini uangnya, cepat carikan ya, jangan lama-lama soalnya di rumah ada tamu", kemudian Terdakwa menjawab "iya kalau orangnya ada di rumah". Kurang lebih sekitar 5 menit Rendi menelpon menanyakan "jadi gak, kalau jadi datangi ke rumah" Terdakwa menjawab "jadi, ini mau berangkat". Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rendi di depan gang rumah Rendi, kemudian Terdakwa mengikuti Rendi hingga kerumah Rendi, setelah sampai di rumah Rendi, kemudian Rendi masuk ke dalam rumah dan tidak lama Rendi keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rendi dan Rendi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang, dan pada saat sampai di jalan masuk PT. SUN Terdakwa berhenti di tempat sepi, kemudian mencongkel paketan sabu tersebut untuk disimpan dalam 1 (satu) lembar plastic klip transparan, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Susilo, kemudian Susilo langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok Gudang Garam dan setelah itu Susilo langsung pulang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selang waktu 7 (tujuh) menit kemudian datang 6 (enam) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan di lantai dapur rumah Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dari Rendi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Susilo kepada Terdakwa, serta keuntungan yang Terdakwa dapat sebagai upah dari hasil membelikan narkoba jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) paket sabu yang rencana akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rendi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

**Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan nomor sim card terpasang 081258347950;

Yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIRTO Alias MONDERANG Bin SUMADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) unit handphone merk polytron warna dengan nomor sim card terpasang 081258347950;

### Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020** oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H.**, dan **Rinaldy Adipratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

**Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H.**

**Poltak, S.H.**

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**Noripansyah, S.H.**

**Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)